ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS

(Studi Aneka Vespa Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

M. Ibnu Hajar (C92213187)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ibnu Hajar

NIM : C92213187

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6AB6CADF392870591

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Ibnu Hajar

NIM. C92213187

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Ibnu Hajar NIM C92213187 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Januari 2018

Pembimbing

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Ibnu Hajar NIM. C92213187 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Fahrur Ulum, S. Pd, MEI	Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 197209062007101003	NIP. 195808121991031001
Penguji III,	Penguji IV,
Imam Ibnu Hajar, M.Ag	Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 196808062000031003	NIP. 197410252006041002

Surabaya, 08 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ibnu Hajar
NIM : C92213187
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ibnu200995@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS DI ANEKA VESPA SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(M. IBNU HAJAR)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas (Studi Kasus Aneka Vespa)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa? (3) Bagaimana analisis UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara *(interview)* dengan pihak Aneka Vespa, beberapa pembeli di Aneka Vespa dan beberapa gambar yang terkait setelah itu dianalisis metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif lalu dikelolah dengan cara *editing, organizing* dan *analyzing.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, seperti pada kondisi dari onderdil bekas yang dijual. dan dalam praktiknya, penjual tidak memberitahukan tentang adanya hak *khiyār,* namun pihak Aneka Vespa terbuka bila ada pembeli yang melakukan komplain, serta bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan pihak Aneka Vespa. secara hukum positif, jangka waktu komplain yang diberikan pihak Aneka Vespa kepada pembeli telah sesuai, pihak Aneka Vespa memberikan sepuluh hari setelah onderdil diterima, sedangkan UUPK memberikan tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Dari kesimpulan di atas, saran yang diberikan penulis yaitu untuk penjual, sebaiknya sebelum memposting foto onderdil yang akan dijual, seharusnya dicoba terlebih dahulu di vespa milik penjual. Untuk mengetahui onderdil tersebut masih bisa atau tidak bisa. Bagi pembeli, sebaiknya saat transaksi menanyakan kepada penjual, apakah terdapat hak *khiyār* untuk pembeli dan juga sebaiknya lebih meningkatkan sikap kritisi terhadap penjual yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Atas penjualan onderdil bekas. Dan Bagi penjual sebaiknya menyampaikan secara jelas pada saat transaksi kepada pembeli, terkait adanya kompensasi ganti rugi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Penulisan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI, HAK *KHIYĀR* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli 22
1. Pengertian 22
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat 26
B. Khiyar 31
1. Pengertian Khiyar 31
2. Dasar Hukum Khiyar 33
3. Macam-macam Khiyar 34
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
1. Perlindungan Konsumen 36
2. Pengertian Konsumen 38
3. Pengertian Pelaku usaha 41

BAB III PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS DI ANEKA VESPA SIDOARJO

A. Sejarah Aneka Vespa Sidoarjo
1. Profil Singkat 46
2. Visi dan Misi 47
B. Gambaran Umum Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas 48
C. Praktik Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo 50
1. Pembelian dan Pembayaran 50
2. Pengiriman 52
D. Hak dan Kewajiban Pembeli di Aneka Vespa Sidoarjo 52
E. Permasalahan Yang Terdapat di Aneka Vespa Sidoarjo 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. No. 08 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS DI ANEKA VESPA SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo 60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Dalam Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo 62
C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah.[1] Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah (ekonomi syariah). Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Māidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS Al-Māidah 2).[2]

Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat manusia untuk saling tolong menolong. dan Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah SWT, salah satunya manusia pula. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia baik itu hubungannya dengan Allah SWT maupun hubungannya dengan sesama manusia.

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Kencana Prenanda Media Grup, 2012), 77.
[2] Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli. Dalam jual beli, Allah SWT memberi aturan jual beli yang benar menurut Islam. Tentunya hal ini bertujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.

Jual beli itu sendiri menurut bahasa artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlīk al-māl bi al-māl).*
2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan apa penggantinya dengan cara diizinkan agama.
3. *'Aqd* yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.
4. Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh *shara'*.

Jadi, dapat diambil kesimpulan, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut tata cara yang diperbolehkan oleh *shara'*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ....

Artinya: ….dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …. (QS. Al- Baqarah: 275)[3]

Ayat Al Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Allah SWT Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hambanya maka Allah SWT melarangnya.

Dengan banyaknya perkembangan jaman. Manusia tidak hanya dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung melainkan berteknologi transaksi jual beli atau biasa disebut dengan jual beli *online* pun dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini tentunya lebih memudahkan manusia dalam melakukan transaksi kemajuan teknologi pada masa kini, dalam bidang jual beli memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi cukup dengan transfer sejumlah uang kepada rekening penjual melalui *Automatic Teller Machine* (ATM).

Dalam jual beli di atas berlaku juga hak *khiyār. Khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[4]

---

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'ān dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 47.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyār* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Diadakannya *khiyār* oleh *shara'* agar kedua belah dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli (berakad).[5]

Pada saat ini, jual beli *online* banyak diminati. Baik bagi penjual atau bagi pembeli, transaksi jual beli *online* tersebut banyak positifnya, terutama penjual dan pembeli dimudahkan dengan transaksi melalui *online*. Jual beli *online* adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet. Namun, dalam jual beli *online* juga terdapat hal negatif. Salah satunya kita tidak tau pasti bentuk barangnya seperti apa, hanya mengetahui dari deskripsi yang diberikan oleh si penjual.

Banyak sekali terdapat penjual yang memberlakukan sistem *online* dalam strategi penjualan barang-barang, salah satunya adalah di Aneka Vespa Sidoarjo, Aneka Vespa adalah salah satu dari sekian banyak penjual *online*. Obyek yang diperjualbelikan di Aneka Vespa adalah berupa onderdil-

[5] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onderdil vespa bekas, namun yang baru juga ada. onderdil-onderdil vespa bekas tersebut didapatkan melalui pembongkaran dari vespa. Jadi barangnya dijual secara terpisah. Di Aneka Vespa ini, tidak hanya melayani jual beli *online* saja, namun juga melayani penjualan di toko untuk penjualan vespa. dan dalam hal pengiriman bisa menggunakan banyak cara, bisa dikirimkan dalam bentuk paket barang, ataupun bisa dilakukan dengan cara COD *(Cash On Delivery).*[6]

Diantara kewajiban-kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen. Selain itu dalam Undang-Undang juga diatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan membantu para konsumen untuk menuntut para pelaku usaha yang merugikan mereka, dan cara penuntuttannya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih

[6] Habib, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak untuk didengar.[7]

Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut: [8]

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

[7] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo), 2000, 16.
[8] Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa peraturan di atas bisa kita lihat yang paling penting adalah masalah kerugian konsumen yang dilakukan pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Fakta di lapangan bahwa kerugian yang dialami konsumen atau pembeli dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas sebagian besar adalah karena adanya cacat dari onderdil bekas. Kurang detailnya deskripsi yang diberikan oleh penjual, membuat si pembeli tidak mengetahui keadaan onderdil yang akan dibeli. Terdapat juga pembeli yang memang sengaja tidak menyampaikan secara detail adanya kecacatan dalam onderdil. Selain itu, tidak cermatnya si penjual, dapat juga merugikan pembeli, karena bila penjual tidak cermat, bisa saja onderdil yang telah dipesan, dan dikirim, tidak sesuai dengan pesanan. Karena banyaknya pesanan yang hampir mirip, membuat penjual harus benar-benar cermat dan teliti dalam melayani pembeli.

Dalam wawancara saya dengan pembeli yang pernah melakukan transaksi di Aneka Vespa, dia mengungkapkan bahwa kalau membeli onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo, harus benar-benar teliti dalam membeli. Karena yang pernah dialami oleh pembeli adalah, adanya onderdil yang cacat, dan si penjual tidak tahu akan adanya cacat dalam onderdil tersebut. Pada saat pembeli menanyakan ke penjual tentang kondisi onderdil tersebut, si penjual menjawab onderdilnya masih bisa, dan tidak ada cacat. Namun setelah digunakan, onderdil tersebut terdapat kecacatan, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jangka waktu pengembalian yang sudah terlewat, jadi onderdil tersebut tidak dapat dikembalikan ke penjual.[9]

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen. Karena konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam keseharian justru keadaan seperti ini sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.[10]

Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

---

[9] Munir, *Wawancara*, Surabaya, 11 November 2017.
[10] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, perlu kiranya penulis paparkan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Jual beli *online* onderdil vespa bekas sangat diminati oleh banyak orang.
2. Onderdil vespa bekas yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan.
3. Deskripsi onderdil tidak dijelaskan dengan detail.
4. Mekanisme pertanggungjawaban atas adanya cacat dalam onderdil vespa bekas.
5. Onderdil vespa bekas yang telah diterima konsumen tidak boleh dikembalikan lagi ke penjual.
6. Mengetahui kecacatan dalam onderdil vespa bekas hanya bisa diketahui saat onderdil itu telah dipasang.
7. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas.

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.
3. Analisis Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggung jawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo".

Diantaranya karya ilmiah yang mengkaji tentang perlindungan konsumen adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hp Black Market di Karisma Cell Jombang." Yang ditulis oleh Thurisina Dyna.

   Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli hp oleh karisma cell Jombang sama pada sistem jual beli pada umumnya yang membedakannya adalah hanphone ini tidak dijualbelikan secara

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum melainkan secara *black market*, akibatnya Negara menjadi rugi karena pajak barang masuk yang diperoleh harusnya lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, dan hal ini dapat merusak stabilitas pemasaran handphone. Menurut hukum Islam jual beli jenis ini hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun dari segi esensinya jual beli haram karena dapat merugikan Negara dalam sector perpajakan.

Jika melihat dari segi undang-undang perlindungan konsumen dari segi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tidak ada kendala karena pada umumnya para konsumen sudah mengetahui resikony, akan tetapi jika konsumen tidak mendapatkan informassi tentang kondisi hp tersebut, maka jual beli ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.[12]

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis di Untag 1945 Sidoarjo" yang ditulis oleh Lailatul Maghfiroh.

   Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa jual beli kemasan minuman otomatis di UNTAG 1945 Sidoarjo hampir sama dengan pengoperasian mesin ATM, penjual hanya mencantumkan mekanisme pembelian pada mesin tersebut. Jual beli seperti ini menurut Hanafiyah,

[12] Thurisina, Dyna "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hp *Black Market* di Karisma Cell Jombang" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah, dan Hambali boleh dilakukan, sedangkan menurut syafi'I jual beli seperti ini tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab qobul.

Analisis yang merujuk dari UUPK terutama pasal 18 ayat 1 huruf a yang isinya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebenarnya kontrak standar masih dibenarkan, namun UUPK melarang dengan tegas kontrak standar yang isinya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha alias pihak produsen/penjual.[13]

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik" yang ditulis oleh Riza Laely Ikayanti. menyimpulkan bahwa penyusun menguraikan tentang perlindungan konsumen yang dibahas dalam hukum positif. Dan membandingkan dengan hukum Islam, yang dikaitkan dengan transaksi elektronik.[14]
4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Hewan di Pasar Hewan Mbanu Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo." Yang ditulis oleh Fitriana Indah.

   Dalam skripsi ini, penulis mengaitkan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan jual beli hewan di pasar Mbanu, terdapat praktek jual beli yang

[13] Maghfiroh, Lailatul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis di Untag 1945 Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
[14] Riza Laely Ikayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya tidak ada hak melanjutkan atau membatalkannya jual beli, padahal sudah banyak konsumen yang dirugikan karena terdapat cacat yang tidak diketahui pembeli dan juga ada penambahan harga terhadap hewan bunting, akan tetapi permintaan penambahan harga dilakukan setelah melakukan akad jual beli.[15]

Perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada obyek pembahasan dimana skripsi terdahulu membahas tentang jual beli elektronik, hp *black market*, hewan ternak dan minuman kemasan dalam mesin. Analisis hukum yang dipakai oleh penulis adalah mengenai khiyar dan analisis menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dalam pasal 19-24 tentang tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan skripsi terdahulu lebih membahas tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

[15] Fitriana Indah, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Hewan di Pasar Hewan Mbanu Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo" (Skripsi--STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk menganalisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang terkait dengan Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha dan bagi konsumen itu sendiri. Secara lebih terinci kegunaan penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Karya tulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi konsumen onderdil vespa bekas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha jual beli *online* onderdil vespa bekas yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga agar konsumen, dengan pemahaman demikian tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan kewajiban dalam penegakan perlindungan konsumen, akan tetapi ikut serta melaksanakannya.

   b. Bagi pelaku usaha jual beli *online* onderdil vespa bekas, penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul **"Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo"**. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam:

   Segala aturan atau ketentuan yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadist, dan pendapat ulama khususnya berkaitan dengan *khiyār. khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

   Segala uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen, pelindung kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.

3. Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas:

   Bentuk jual beli yang mana para pihak menggunakan teknologi internet dalam melakukan transaksi. dan barang yang diperjual belikan adalah onderdil vespa dalam keadaan bekas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Tentang praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.
   b. Tentang pertanggung jawaban atas adanya cacat dalam onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.
   c. Tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.
2. Sumber Data
   a. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[16]

      Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari 5 orang, yakni:

      1. Habib selaku pengelolah Aneka Vespa .
      2. 4 konsumen atau pembeli di Aneka Vespa .
   b. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[17] Data tersebut meliputi:

      a) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 2001.

[16] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[17] Ibid, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, 2011.

c) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2013.

d) Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, 1985.

e) Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2013.

f) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2015.

g) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014.

h) Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2000.

i) Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah,* 2010.

j) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

k) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, dengan cara melakukan wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[18]

Antara lain dengan 5 orang responden, yakni 1 pengelolah Aneka Vespa Sidoarjo, dan 4 konsumen atau pembeli. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara

[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni:

a. *Organizing* adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

b. *Editing,* yaitu: kegiatan memeriksa instrument penelitian (termasuk hasil wawancara) yang sudah terjawab.

c. *Analizing,* yaitu: mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan beberapa metode deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fakta secara sistematis, faktual dan cermat. Bertujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan obyektif untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual terhadap praktek jual beli *online* onderdil vespa bekas dan pertanggung jawaban atas adanya cacat dalam onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa sub bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori, yang berisikan tentang, teori jual beli, teori hak *khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian hak *khiyār*, dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār.* Serta latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Bab Ketiga, dalam bab ini merupakan penyajian data yang memuat tentang jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo, pengertian jual beli *online,* praktek jual beli *online* di Aneka Vespa Sidoarjo,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejarah berdirinya Aneka Vespa Sidoarjo, gambaran umum lokasi penelitian, produk-produk dan pemasaran onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo, strategi pemasaran onderdil secara online, hak dan kewajiban konsumen yang ada di Aneka Vespa Sidoarjo, mekanisme pertanggungjawaban dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo, serta hak dan kewajiban pihak Aneka Vespa selaku penjual.

Bab Keempat, bab ini membahas tentang uraian analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pertanggung jawaban atas adanya cacat dalam onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

BAB Kelima, merupakan penutup, yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI, HAK *KHIYĀR* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[19]

Jual beli menurut Bahasa berasal dari kata *bā'a-yabī'u-bay'an* yang artinya menjual. Dalam istilah fiqih disebut *al-bāi'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. Lafal *al-bāi'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bāi'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[20] Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan.[21]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang

[19] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 32.
[20] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2002), 119.
[21] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[22]

Bā'i' secara terminologis definisi yang artinya adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat (jasa) yang mubah meskipun dalam tanggungan. Penjelasan dari definisi diatas adalah sebagai berikut:

a. Tukar menukar harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (kebutuhan), seperti pakaian, kendaraan, emas, jagung, perak dan lain sebagainya.
b. Manfaat jasa yang mubah, ialah tukar menukar (barter) harta dengan manfaat (jasa) yang dibolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat (jasa) yang tidak halal.
c. Meskipun dalam tanggungan. Kata meskipun disini tidak berfungsi sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan arti bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam tanggungan (jaminan), kedua hal ini dapat terjadi dalam *bāi'*.[23]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk tolong menolong sesama

[22] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i,* Volume 2, (t.tp:Karya Indah, 2006), 5.
[23] Muhammad Syaikhuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia,* (Skripsi IAIN, Surabaya, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat manusia. Jual beli dishari'atkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Al Qur'an

Dalam firman Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, surat al-Baqarah ayat 282, dan surat an-Nisa' ayat 29:

....لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ....

Artinya: ....tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.... (QS. Al-Baqarah: 198).[24]

....وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ....

Artinya: ....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.... (QS. Al-Baqarah: 282).[25]

b. As Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِعٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُإِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: dituturkan dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwa Nabi Saw, pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya senderi dan setiap jual beli yang bersih. (HR Al-Bazzar. Hadits ini shahih menurut Al-Hakim).[26]

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* (Bandung: Sygma, 2007), 31.
[25] Ibid., 48.
[26] Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām* Terjemahan, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[27]

Ibnu Qudamah menyatakan dalam Ath-Thayyar bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bāi',* yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan dishariatkan *bāi',* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam Qiyas ulama' dijelaskan bahwa semua shariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik penshariatan *bāi'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang

[27] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, dan saling memberi, juga menerima antar sesame manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.[28]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut shara' (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.[29]

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Dalam menentukan jual beli, terdapat perbedaan ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan Qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun hanya berdasarkan unsur kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.[30]

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

---

[28] Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah,* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 5.
[29] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.
[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *Sighat* (lafal dan ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang[31]

Adapun syarat yang sah tentang jual beli ini menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

   Jumhur ulama sepakat bahwa untuk melakukan sebuah akad, seseorang tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

   a. Berakal

      Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

   b. Orang yang berbeda

      Seseorang yang melakukan akad, harus berbeda. Artinya adalah bahwa seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan pembeli secara bersamaan.

[31] Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat *Sighat*

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan uang berpindah kemilik penjual.

Sedangkan para ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
b. Qabul harus sesuai dengan ijab
c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.[32]

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat yang terkait dengan barang yang sah untuk diperjual belikan adalah:

a. Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi untuk barang tersebut.
b. Barang tersebut harus bermanfaat. Tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular, tikus kecuali bisa dimanfaatkan.
c. Barang tersebut harus dimiliki oleh orang yang berakad, atau mendapatkan izin dari si pemilik.
d. Barang tersebut harus bisa diserahterimakan secara syar'i dan secara fisik.

[32] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 70-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Masing-masing dari barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jika keduanya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak ada kejelasan.
f. Barang yang akan dijual harus diterima oleh si penjual, apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan sebuah pertukaran.[33]

Praktik jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi beberapa hal berikut dalam suatu akad, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya jual beli.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
3. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, maka tidak sah jual beli barang yang dimiliki tanpa seizing pemiliknya.
4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak sah menjual barang haram.
5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka, tidak sah menjual mobil

[33] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 5,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 37-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang, burung di angkasa, karena tidak dapat diserahterimakan.

6. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
7. Harga harus jelas, tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.[34]

Wahbah Az Zuhaily mengemukakan syarat-syarat jual beli, yaitu ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat, karena factor ketidakjelasan. Menurutnya, ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi tiga kategori:

a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
b. Ketidakjelasan mengenai harga, sehingga tidak boleh menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau sesuatu yang harganya tetap.
c. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang terjadi pada harga yang ditangguhkan.[35]

[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Khiyār* dalam Jual Beli

1. Pengertian

Kata *Al-Khiyār* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahsan *Al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.[36]

Secara istilah menurut Syamsyudin Muhammad Ibnu Abi Al-'Abbās Ar-Ramli, *Khiyār* adalah: hak bagi pelaku untuk meneruskan atau mengurungkan transaksi.[37]

Khiyār menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[38]

Khiyār menurut Sayyid Sabiq yaitu hak memilih dalam mencari kebaikan dan dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.[39]

Dalam pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk *ijāb qabūl* telah dilakukan dengan

---

[35] Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 55.
[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.
[37] Ramli, ar-Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al Abbas, *Nihāyah al-Muhtāj Juz* IV, 3
[38] Pasal 20 ayat 8 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* kamaluddin A, et al., 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna, maka pemilik baru dapat memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak *Khiyār.*

Hak *Khiyār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Maka shariat menentukan hak *Khiyār* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.

Status *Khiyār*, menurut ulama fiqih adalah dishariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam memepertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[40]

2. Dasar hukum *Khiyār*

Khiyār mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an, Sunnah dan ijma'.

[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al Qur'an

....إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمۡ ....

Artinya: ....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.... (QS. An-Nisa': 29).[41]

b. Hadits

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْاَخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْاَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَي ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Laisu dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan keduannya sudah berpisah setelah keduannya berjual beli itu dan salah satu dari keduannya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR Bukhari)[42]

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* (Bandung: Sygma, 2007), 83.
[42] Bukhari, al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari,* Vol III h. 120 no. 2110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, status *Khiyār* dalam pandangan ulama fiqih adalah dishariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[43]

3. Macam-Macam *Khiyār*

Khiyār itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyār* Majlis, *aib* dan *ru'yah,* selain itu ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *Khiyār* syarat dan *Khiyār ta'yin.*[44]

a. *Khiyār* Majlis

Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad, untuk membetalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (di toko) dan belum berpisah dengan badan.[45] Dengan demikian *Khiyār* Majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

---

[43] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*…, 98.
[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…., 130.
[45] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*…, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Khiyār* Syarat

Yang dimaksud dengan *Khiyār* syarat, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.[46] Misalnya, saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari. Rasulullah SAW, bersabda:

أَنْتَ بِاْخِيَارِفِي كُلَّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: kamu boleh *Khiyār* pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam. (Riwayat Baihaqi).[47]

c. *Khiyār* 'aib

Yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan adanya *Khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *Khiyār* 'aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan

[46] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 3,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 132.
[47] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.[48]

d. *Khiyār Ru'yah*

Yaitu *Khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.[49]

e. *Khiyār ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli, tujuan dari *Khiyār ta'yin* agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.[50]

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Iklim politik yang lebih demokratis ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandoi oleh mahasiswa dan ditandai dengan pergantian Presiden Republik Indonesia dari Soeharto kepada B.J Habibie. Kehidupan yang lebih

[48] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.
[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah…, 136.*
[50] Ibid 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokratis mulai diperjuangkan, bersamaan dengan itu pula tuntutan untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakin menguat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memeuaskan konsumen.[51]

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan dalam Pasal 3, Perlindungan konsumen bertujuan:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhakan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

[51] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana, 2013), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.[52]

2. Pengertian Konsumen

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian konsumen adalah pemakai barang produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.[53]

Adapun definisi konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak diperdagangkan.[54]

a. Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dana tau jasa.
2) Hak untuk memilih barang dana tau jasa serta mendapatkan barang dana tau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

[52] Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[53] DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi III, (Jakarta: balai pustaka, 2001), 590.
[54] Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dana tau jasa.
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dana tau jasa yang digunakan.
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:

a. Hak memperoleh keamanan.
b. Hak memilih.
c. Hak mendapat informasi.
d. Hak untuk didengar.[55]

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2) Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar.

[55] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hak memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.[56]

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat luas, karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *direactive,* sehingga konsumen dapat lebih

[56] Ibid 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia diragukan akibat penggunaan produk.[57]

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dana/atau jasa yang diperdagangkan.
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[58]

Kewajiban pelaku usaha adalah:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

[57] Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 23.
[58] Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[59]

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19

[59] Pasal 7 UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai pasal 27, namun yang menjadi acuan hanya pasal 19 saja:

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dana tau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Pemberian ganti rugi dilaksankan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4) Pemberian ganti rugi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[60]

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
b) Tanggung jawab kerugian atas pencemaran
c) Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibakan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.[61]

[60] Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[61] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS DI ANEKA VESPA SIDOARJO

A. Sejarah Berdirinya Aneka Vespa Sidoarjo

1. Profil Singkat Aneka Vespa Sidoarjo

Aneka vespa berdiri pada tahun 2016, sebelum menjadi toko aneka vespa owner terlebih dulu telah membuka penjualan online di rumah pribadi owner dengan nama D'setro Garage sejak tahun 2011, setelah itu pada tahun 2014 owner membuka usaha bengkel vespa untuk sarana perbaikan motor vespa sekaligus untuk toko penjualan onderdil vespa via online maupun offline, seiring berjalannya waktu pada tahun 2016 owner mendapatkan donatur untuk membuka usaha yang lebih besar lagi yakni bengkel dengan fasilitas yang lebih lengkap serta barang-barang onderdil yang lebih lengkap, jika sebelumnya owner hanya menjual onderdil-onderdil bekas kali ini owner sudah mampu menjual onderdil baru dan ori yang didatangkan langsung dari Italia namun, owner harus mengganti toko yang semula bernama D'setro garage menjadi Aneka Vespa.

Toko aneka vespa yang beralamatkan di ruko Graha Anggrek Mas 449, kelurahan pagerwojo kecamatan Buduran Sidoarjo ini selain menjadi bengkel dan menyediakan onderdil vespa juga sebagai tempat *sharing* sesama pengguna vespa, sehingga dalam waktu 1 tahun toko ini sudah sangat rame pelanggan serta banyaknya permintaan pemesanan onderdil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga owner masih konsisten untuk melakukan jualan online agar customernya customernya bisa membeli onderdil dengan cara mudah.

Gambar 3.1
Akun media sosial instagram Aneka Vespa

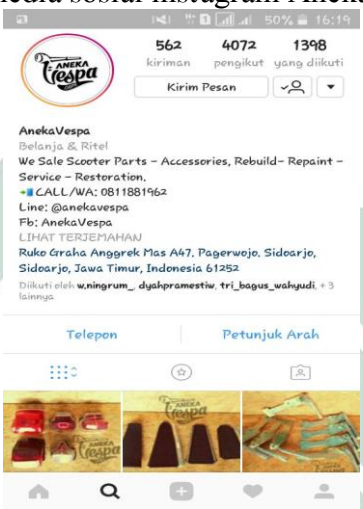

2. Visi dan Misi dari Aneka vespa adalah:
   a. Menyediakan pelayanan dalam bentuk kepuasan, service, maupun jasa secara berorientasi pada kepuasan pelanggan.
   b. Menyediakan jasa service dan maintenance kepada para pelanggan
   c. Menyediakan tenaga ahli yang dapat dipercaya kehandalannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. [62]
   d. Media online aneka vespa untuk menjualkan dagangannya
      a) Instagram : AnekaVespa
      b) Facebook :AnekaVespa

[62]Habib, *Wawancara,* Sidoarjo 19 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, SMS dan sebagainya.[63]

Jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk bertransaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa jual beli *online* mengandung resiko, karena produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan beberapa gambar yang tidak bisa kita jamin kebenarannya.

Sangat bermacam-macam jual beli *online* yang ada saat ini, mulai kita mau membeli baju, celana, jam tangan, handphone, pulsa, buah dan masih banyak yang lainnya. Semuanya ada di jual beli *online*. Jual beli *online* memang banyak kebaikannya, terutama memudahkan kita dalam pembeliaan barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Namun karena pembeliannya tidak langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli, hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum yang melakukan kecurangan, salah satunya adalah si penjual tidak menyebutkan secara detail mengenai barang yang dijual, dan ada juga si penjual yang memang menututp-nutupi kecacatan pada barang. Setelah

[63]http://artikel.icaltoys.com, diakses pada 12 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang diterima pembeli, barang tersebut ternyata rusak. Dan ketika si pembeli komplain ke penjual, tiba-tiba si penjual menghilang. Itulah beberapa kecurangan-kecurangan yang dilakukan penjual yang merugikan si pembeli.

Jual beli *online* onderdil vespa bekas saat ini banyak di minati oleh kebanyakan orang, karena mudahnya transaksi dengan *online* dan juga harga-harga onderdil bekas lumayan murah, karena bila dibandingkan beli yang baru, harganya berbeda jauh. Onderdil-onderdil vespa bekas biasanya didapatkan dari copotan vespa-vespa yang sudah tidak terawat namun mesinnya masih bisa dipakai. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku bisnis jual beli onderdil vespa bekas untuk melakukan pencopotan-pencopotan onderdil di vespa yang sudah tidak terawat lalu di jual satu persatu onderdilnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa permintaan yang tinggi terhadap ondedril vespa bekas. Onderdil bekas yang dijual pun beragam, ada onderdil bekas yang orisinil dari italia, dan ada juga yang tidak orisinil, ada juga onderdil yang didapat dari vespa keluaran tahun 1943. Onderdil vespa bekas yang didapat dari vespa tahun keluaran yang semakin tua, harganya pun semakin mahal.

C. Praktik Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo

1. Pembelian dan Pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aneka Vespa menawarkan berbagai macam jenis onderdil, mulai dari onderdil bagian luar vespa, hingga onderdil bagian dalam mesin-mesin vespa.

Dalam praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di sidoarjo, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik usaha jual beli *online.* Dari wawancara tersebut penulis memeperoleh beberapa fakta mengenai praktik jual beli *online* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo.

Onderdil-onderdil bekas di Aneka Vespa itu berasal dari pembelian terhadap vespa-vespa yang kondisinya sudah tidak terawat, dan kemudian vespa tersebut dibongkar secara menyeluruh, lalu di pilih satu persatu onderdil tersebut, mulai dari bagian luar vespa, hingga onderdil-onderdil kecil yang terdapat didalam vespa tersebut. Dalam pemilihan-pemilihan onderdil tersebut, mereka hanya menebak mana onderdil-onderdil yang masih bisa dan mana onderdil-onderdil yang sudah rusak. Setelah onderdil tersebut dipilih-pilih, kemudian prosesnya adalah dibersihkan. Onderdil tersebut dibersihkan secara detail dan menyeluruh. Setelah onderdil-onderdil tersebut bersih, kemudian onderdil tersebut siap untuk di foto, lalu di publikasikan ke akun sosial media milik Aneka Vespa Sidoarjo.

Selanjutnya untuk pembelian onderdil, biasanya bisa langsung menghubungi nomor handphone yang tertera di akun instagram tersebut, bisa juga langsung menghubungi lewat *Direct Messesage* di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instagram. Transaksi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu, atau bisa langsung datang ke toko Aneka Vespa, sedangkan tidak langsung yakni dilakukan dengan cara mengirim sejumlah uang yang disepakati melalui *ATM*.

Setelah menghubungi ke nomor handphone tersebut, pembeli boleh melakukan negosiasi terhadap harga yang ditawarkan, harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah dari pada harga onderdil vespa yang baru. dan juga pembeli boleh menanyakan kondisi onderdil tersebut secara detail. Lalu ketika harga dan kondisi onderdil sudah cocok dengan pembeli, pembeli boleh memilih menggunakan metode pembayaran secara langsung (*Cash On Delivery)* ataupun secara tidak langsung.Bila pembeli berada dilokasi yang jauh, pembayaran tersebut dengan cara sistem *online*, yakni dengan mentransfer ke nomor rekening bank milik si penjual. Setelah proses transfer selesai, si pembeli wajib untuk mengirimkan bukti transfer yang telah dilakukan ke penjual.

Selain transaksi jual beli tersebut, pembeli juga bisa melakukan *booked* atau pemesanan terhadap onderdil agar si penjual menyimpannya dan tidak di jual ke pembeli yang lain. Dengan ketentuan si pembeli wajib membayar uang muka sebesar 50% ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual, dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.[64]

2. Pengiriman

Dalam proses pengiriman si penjual melakukan pengemasan onderdil tersebut, dan melakukan pengiriman melalui jasa ekspedisi pengiriman paket, seperti JNE, J&T, WAHANA, POS, dan lain sebagainya. Si penjual biasanya memilihkan ekspedisi mana yang biaya kirimnya lebih murah berdasarkan daerah yang dituju. Untuk biaya pengiriman onderdil, biasanya tergantung saat negosiasi berlangsung, terkadang si penjual yang menanggung biaya pengirimannya, terkadang sebaliknya, si pembeli yang membayar biaya pengirimannya.[65]

D. Hak dan Kewajiban Pembeli di Aneka Vespa Sidoarjo

Transaksi antara penjual dan pembeli yang menyediakan onderdil, maka hak dari keduannya harus juga diperhatikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penjual mengatakan di Aneka Vespa terdapat hak dan kewajiban bagi pembeli, sebagai berikut:

1) Hak pembeli

a. Pembeli berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak Aneka Vespa selaku penjual.

[64]Habib, *Wawancara,* Sidoarjo 19 Nopember 2017
[65]ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembeli berhak mendapatkan kebebasan memilih onderdil-onderdil yang tersedia.

c. Pembeli berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait kondisi onderdil vespa bekas.

d. Pembeli berhak mendapatkan ganti rugi jika onderdil terdapat kecacatan.

2) Kewajiban pembeli

a. Pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Namun jika *Booked*, pembeli membayar uang muka sebesar 50% dari harga yang ditentukan.[66]

E. Permasalahan Yang Terdapat di Aneka Vespa Sidoarjo

Dalam praktik jual beli *ondline* onderdil vespa bekas di Aneka Vespa tersebut, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang penulis peroleh dari pengamatan melalui wawancara, yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

1) Informasi yang diberikan penjual tidak sesuai

Pada onderdil yang akan diperjual belikan pasti terdapat informasi terkait onderdil-onderdil yang dicantumkan kedalam foto onderdil yang di publikasikan di akun instagram. Habib menjelaskan bahwa cara dia melihat kondisi onderdil vespa bekas tersebut, tidak ada yang spesial, dia hanya sebatas melihat dan memperkirakan onderdil

[66] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masih bisa atau tidak, jadi tidak dengan cara mencobanya terlebih dahulu. Namun menurutnya, biasanya kalau ada kecacatan dalam onderdil itu terlihat, seperti halnya ada goresan atau lecet di onderdil, bila ada lecet-lecet di onderdil biasanya onderdil itu tidak dijual.

Gambar 3.2
Bukti transaksi dengan pembeli

Namun Munir selaku pembeli yang menjelaskan bahwa menurutnya, keterangan atau informasi yang diberikan penjual, berbeda dengan onderdil yang diterima. Menurutnya setelah dia menerima onderdil tersebut, memang onderdil tersebut terlihat masih bagus dan bisa dipakai, namun setelah onderdil tersebut dipasang di vespanya, onderdil tersebut rusak. Dalam transaksinya dengan penjual, Munir membeli sebuah *speedometer* vespa tipeSS dengan harga Rp. 100.000, namun yang disesalkan Munir adalah informasi yang diberikan penjual di instagram berbeda. Dijelaskan bahwa keterangan dari onderdil tersebut adalah onderdil masih bisa berputar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat digunakan untuk vespa tipe SS.Saat penulis menanyakan apakah tidak ingin mengajukan komplain atau mengembalikan onderdil tersebut, dan Munir menjawab tidak mengajukan komplain, karena dia tidak tahu kalua ada ganti rugi yang diberikan untuk pembeli. saat transaksi, penjual tidak menyampaikan tentang ganti rugi.[67]

Hal yang sama juga dialami oleh Fuad yang bekerja sebagai wiraswasta. Fuad mengatakan bahwa ia membeli sebuah *CDI* dengan harga Rp. 150.000, dia sengaja membeli bekas karena disarankan oleh temannya untuk membeli bekas, karena harganya yang lebih murah, namun setelah onderdil tersebut sudah diterima dan dipasang di vespanya, ternyata vespanya tidak bisa menyala, setelah itu dia membawanya ke bengkel vespa untuk mencari tahu permasalahan di vespanya, dan kata tukang servicenya yang rusak *CDI*-nya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Fuad langsung seketika membeli *CDI* yang baru dibengkel tersebut. Saat penulis menanyakan apakah tidak mengajukan komplain untuk mendapatkan ganti rugi, Fuad menjawab, dia tidak mengetahui kalau pembeli dikasih jangka waktu untuk meminta ganti rugi. Saat transaksi berlangsung, pihak Aneka Vespa tidak mengatakan tentang kompensasi ganti rugi. dan Fuad

[67]Munir, *Wawancara*, Surabaya, 11 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang mengira tidak ada ganti rugi, soalnya onderdil yang dibeli adalah onderdil bekas.[68]

2) Onderdil yang di terima tidak sesuai dengan yang di pesan

Pada onderdil-onderdil vespa yang dipublikasikan di Instagram, tentu terdapat keterangan untuk nama onderdilnya, tipe vespa dan juga tahun dari vespa.

Terkadang, dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas, mengalami kejadian, onderdil yang telah di terima oleh si pembeli, tidak sesuai dengan onderdil yang dia pesan. Seperti yang terjadi oleh Hasan, dia mau membeli sebuah karburator vespa jenis excel dengan harga Rp. 120.000. dengan biaya pengiriman Rp. 14.000, saat transaksi, Hasan memesan karburator jenis excel, namun pada saat onderdil tersebut di terima Hasan, ternyata onderdil tersebut adalah karburator vespa jenis PX. Kemudian Hasan langsung mengkomplain kepada pihak Aneka Vespa, agar onderdil tersebut diganti dengan onderdil yang sesuai dia pesan. Namun pihak Aneka Vespa meminta maaf kepada Hasan, karena onderdil karburator vespa Excel telah habis. Jadi dengan terpaksa, Hasan meminta uangnya dikembalikan sekaligus ganti rugi biaya pengiriman pengembalian barang. [69]

Permasalahan yang sama juga di alami Samsul, dia membeli pedal starter vespa tipe super, dengan harga Rp. 110. 000. Saat transaksi dengan penjual, Samsul memesan pedal starter vespa tipe super,

[68]Fuad, *Wawancara*, Gresik, 15 Desember 2017.
[69]Hasan, *Wawancara*, Bojonegoro, 15 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pada saat onderdil tersebut telah diterima oleh Samsul, ternyata yang dikirim adalah pedal starter vespa tipe PX. Kemudian Samsul complain ke pihak Aneka Vespa, agar onderdil tersebut ditukar dengan onderdil yang sesuai dengan yang dia pesan. Dengan perjanjian, biaya pengiriman ditanggung pihak Aneka Vespa. [70]

Dari pihak Aneka Vespa, untuk penggantian onderdil karena adanya kesalahan dari pihak Aneka Vespa sendiri, biasanya si pembeli melakukan pengembalian onderdil terlebih dahulu ke Aneka Vespa, setelah onderdil di terima oleh pihak Aneka Vespa, kemudian onderdil yang sesuai dengan pesanan pembeli baru mulai dikirimkan ke pembeli. Hal tersebut menurut Samsul sangat merugikan baginya, terutama dari segi waktu.[71]

F. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian yang di alami pembeli, atas kelalaian pelaku usaha dalam pemberian informasi yang tidak akurat, sehingga onderdil yang dikirim tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dan juga onderdil yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.

Pihak penjual atau pelaku usaha akan bertanggung jawab memberikan kompensasi ganti rugi jika dalam satu waktu terdapat kecacatan onderdil dan kesalahan pengiriman onderdil yang membuat

[70]Samsul, *Wawancara*, Malang, 13 Desember 2017.
[71]Habib, *Wawancara,* Sidoarjo 19 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli merasa dirugikan hingga terjadi komplain. Pihak Aneka Vespa akan segera melakukan perbaikan serta mengakui kesalahan jika benar-benar pihak penjual yang melakukannya.

Tidak ada perjanjian tertulis mengenai kompensasi ganti rugi tersebut,namun pihak Aneka Vespa tetap memberikan kompensasiganti rugi, baik itu berupa penggantian onderdil (bila persediaan onderdil masih ada) ataupun pengembalian uang kepada pembeli, dimana jangka waktu yang diberikan untuk melakukan komplain adalah sepuluh hari setelah onderdil diterima pembeli.Karena sebuah onderdil sangat sulit untuk diketahui apakah onderdil tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu untuk pemasangan ke bengkel. Jadi menurut pihak Aneka Vespa, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika onderdil telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka onderdil tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.

Ganti rugi dilakukan dengan pembeli komplain ke penjual terlebih dahulu, bila jangka waktu ganti rugi masih ada, kemudian pihak penjual memberikan ganti rugi tersebut. Lalu pembeli wajib mengembalikan onderdil yang diterima tersebut, bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Setelah onderdil diterima penjual kembali, penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onderdil yang serupa namun bila onderdil yang serupa itu ada. Pembeli bisa juga meminta onderdil yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama. Disini, pihak Aneka Vespa memberikan kebebasan buat pembeli untuk memilih. Cara tersebut diberikan untuk memperbaiki pelayanan terhadap pembeli.[72]

[72]Habib, *Wawancara,* Sidoarjo 19 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU. No. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* ONDERDIL VESPA BEKAS DI ANEKA VESPA SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo

Praktik jual beli onderdil bekas saat ini banyak diminati oleh banyak kalangan, terutama pada jual beli onderdil motor *custom* seperti vespa. saat ini, vespa mulai diminati kembali, karena desainnya yang sangat unik, dan juga keluaran-keluaran tahun lama yang banyak diminati banyak kalangan. Perkembangan jual beli onderdil bekas semakin meningkat disertai dengan teknologi yang canggih, seperti jual beli secara *online.* Semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama dalam sector jual beli, membuat banyak orang melakukan praktik jual beli secara *online.* Perkembangan tersebut juga dimanfaatkan para penjual untuk memanfaatkan sistem *online* dalam jual beli. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli secara *online,* membuat jual beli tersebut banyak diminati oleh pembeli dan penjual.

Salah satu wadah jual beli *online* adalah menggunakan Instagram dan facebook, dua wadah tersebut adalah sosial media yang digunakan masyarakat untuk mengeksplor kegiatan sehari-hari atau yang disukai,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa foto-foto yang disertai status atau cerita, dengan disertai fitur-fitur yang menarik yang dapat dilihat oleh teman-teman atau banyak orang lainnya. Instagram dan facebook digunakan bagi seluruh kalangan masyarakat tidak terkecuali untuk orang-orang yang melakukan jual beli. Terutama jual beli onderdil vespa bekas, seperti yang dilakukan pihak Aneka Vespa Sidoarjo dalam memasarkan onderdil-onderdilnya.

Pihak Aneka Vespa memposting onderdilnya di Instagram dan facebook, disertai status/*caption* yang detail terkait onderdilnya, dan juga disertai *hastag* yang berhubungan dengan onderdil atau motor vespa, agar onderdilnya muncul dalam daftar pencarian. Jadi pembeli bisa bebas memilih, ataupun melihat-lihat dikoleksi foto-foto onderdil yang telah diposting. Setelah ada onderdil yang cocok, pembeli hanya perlu menghubungi nomor HP yang tertera di akun Instagram atau facebook, dan jika sudah melakukan transaksi di HP, dan juga sudah ada kecocokan harga, pembeli bisa memesan onderdilnya. Kemudian melakukan transfer uang melalui ATM, setelah transfer, pihak Aneka Vespa melakukan pengiriman onderdil melalui jasa kurir.

Dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat beberapa hal permasalahan, seperti masih adanya ketidakjelasan dalam onderdilnya, karena pihak Aneka Vespa memberikan keterangan atau informasi terkait kondisi onderdil yang tidak akurat. Disini penjual hanya mengira-ngira, apakah onderdil tersebut masih bisa atau tidak. memang sulit untuk mengira-ngira apakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onderdil tersebut masih bisa atau tidak. Penjual sebaiknya mencobanya terlebih dahulu untuk mengetahui onderdil tersebut masih bisa atau tidak.

Begitu juga dengan onderdil yang diterima terkadang tidak sesuai dengan pesanan, hal tersebut terkadang terjadi di Aneka Vespa. Banyaknya pesanan yang hampir-hampir mirip, bisa juga mengakibatkan pihak penjual mengalami kesalahan dalam pengiriman, tentu benar-benar diperlukan ketelitan yang tinggi dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentu hal tersebut dapat merugikan bagi para pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Dalam Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo

Mengenai mekanisme pengembalian onderdil yang sudah diterima oleh pembeli, dan terdapat cacat atau kesalahan dalam pengiriman onderdil, pihak Aneka Vespa memberikan batas waktu untuk komplain selama sepuluh hari setelah onderdil diterima oleh pembeli.

Namun dalam praktiknya yang dialami Munir dan Fuad, dalam wawancara dengan penulis, mereka membeli sebuah onderdil di Aneka Vespa, saat transaksi penjual tidak menyampaikan tentang kompensasi ganti rugi yang diberikan bila terdapat kecacatan atau kerusakan pada onderdil yang tidak diketahui oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan tersebut termasuk dalam *khiyār* aib. *Khiyar* aib adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Ketetapan adanya *Khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali jika ada keridhaan dari yang berakad. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Jadi, dalam *Khiyār* 'aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.[73]

Jadi seharusnya untuk penjual, sebaiknya menyampaikan kepada pembeli, bahwasanya bila terdapat kecacatan atau kerusakan pada onderdil bekas, yang disebabkan karena ketidaktahuan oleh penjual. Dan juga sebagai pembeli, setiap melakukan pembelian, untuk kehati-hatian, sebaiknya menanyakan kepada penjual saat transaksi, apakah onderdil yang sudah dibeli bisa dikembalikan atau tidak bila terdapat kecacatan. dan untuk pembeli sebaiknya menanyakan sebelumnya kepada penjual, apakah dalam transaksi jual beli tersebut terdapat hak *khiyār.* Hal tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Karena pada prinsipnya jika segala kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan rasa suka sama suka atau saling ridha, maka hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat baik.

---

[73] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan jual beli di Aneka Vespa, sesungguhnya Aneka Vespa bersedia dan terbuka untuk pembeli-pembeli yang akan melakukan komplain, jika dalam suatu waktu terdapat kecacatan atau kerusakan yang tidak disampaikan oleh pihak Aneka Vespa.

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, ganti rugi dilakukan dengan pembeli komplain ke penjual terlebih dahulu, bila jangka waktu ganti rugi masih ada, kemudian pihak penjual memberikan ganti rugi tersebut. Lalu pembeli wajib mengembalikan onderdil yang diterima tersebut, bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Setelah onderdil diterima penjual kembali, penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan onderdil yang serupa namun bila onderdil yang serupa itu ada. Pembeli bisa juga meminta onderdil yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama. Disini, pihak Aneka Vespa memberikan kebebasan buat pembeli untuk memilih.

Mekanisme yang dilakukan oleh pihak Aneka Vespa telah sesuai dengan hukum Islam, karena didalam mekanisme pertanggungjawaban tersebut, telah memenuhi etika dalam bermuamalah.

Pihak Aneka Vespa bersedia melakukan tanggung jawab, bila ada komplain dari pembeli, dikarenakan adanya cacat atau kerusakan bahkan bila adanya salah pengiriman onderdil yang disebabkan kelalaian oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak Aneka Vespa, maka terdapat hak *khiyār* dalam jual beli ini, karena tujuan adanya *khiyār* adalah memilih dalam mencari kebaikan dan dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.[74]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْاَخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْاَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَي ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Laisu dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan keduannya sudah berpisah setelah keduannya berjual beli itu dan salah satu dari keduannya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR Bukhari)[75]

Hak *Khiyār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Hikmahnya adalah untuk

[74] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* kamaluddin A, et al., 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 100.
[75] Bukhari, al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari,* Vol III h. 120 no. 2110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Maka shariat menentukan hak *Khiyār* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.

Status *Khiyār*, menurut ulama fiqih adalah dishariatkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam memepertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[76]

Jadi, bila dalam jual beli *online* onderdil vespa bekas, jika pada saat onderdil diterima oleh pembeli dan terdapat kecacatan atau kerusakan yang baik itu diketahui penjual ataupun tidak, pembeli berhak untuk mengembalikan onderdil tersebut. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Jual Beli *Online* Onderdil Vespa Bekas di Aneka Vespa Sidoarjo

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19 sampai pasal 27, namun yang menjadi acuan hanya pasal 19 saja:

[76] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dana tau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksankan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[77]

Mengenai mekanisme pengembalian onderdil yang telah diterima pembeli dan terdapat cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli dan juga adanya kesalahan dalam pengiriman onderdil yang diakibatkan kelalain oleh penjual, pihak Aneka Vespa memberikan

[77] Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompensasi ganti rugi selama sepuluh hari setelah onderdil diterima oleh pembeli. dan sudah dijelaskan didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 3, pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak Aneka Vespa telah sesuai, bahkan pembeli dikasih jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah onderdil sangat sulit untuk diketahui apakah onderdil tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu untuk pemasangan ke bengkel. Jadi menurut pihak Aneka Vespa, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika onderdil telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka onderdil tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.

Adapun kasus komplain yang terjadi di Aneka Vespa, dikarenakan adanya cacat atau kerusakan yang tidak diketahui oleh penjual dan juga karena pengiriman onderdil yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan.

Dalam hal ini penyelesaian yang terjadi akibat komplain dari pembeli di Aneka Vespa tidak sampai ditempuh ke jalur pengadilan. Karena penyelesaian antara kedua belah pihak bisa diselesaikan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai tanpa melalui jalur pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian komplain yang dilakukan pembeli di Aneka Vespa merupakan proses musyawarah antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang tidak membuat kerugian pada pembeli di Aneka Vespa.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa lebih menekankan pada itikad baik pada pelaku usaha atau penjual karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Itikad baik yang dilakukan pihak Aneka Vespa yaitu terbuka atas komplain jika terjadi kecacatan atau kerusakan onderdil yang tidak diketahui oleh penjual ataupun kesalahan pada pengiriman yang disebabkan kelalaian dari pihak Aneka Vespa, dengan cara pembeli komplain ke penjual terlebih dahulu, bila jangka waktu ganti rugi masih ada, kemudian pihak penjual memberikan ganti rugi tersebut. Lalu pembeli wajib mengembalikan onderdil yang diterima tersebut, bila pembeli berada ditempat yang jauh, maka biaya pengiriman akan ditanggung sepenuhnya oleh penjual. Setelah onderdil diterima penjual kembali, penjual memberikan pilihan kepada pembeli untuk memilih uang dikembalikan atau diganti dengan onderdil yang serupa namun bila onderdil yang serupa itu ada. Pembeli bisa juga meminta onderdil yang berbeda namun harga yang ditawarkan sama. Disini, pihak Aneka Vespa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kebebasan buat pembeli untuk memilih. Cara tersebut diberikan untuk memperbaiki pelayanan terhadap pembeli.[78]

[78] Habib, *Wawancara,* Sidoarjo 19 Nopember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas yang dilakukan Aneka Vespa terdapat keterangan yang tidak jelas, seperti pada kondisi dari onderdil bekas yang dijual. Hal tersebut secara hukum Islam tidak sesuai, karena dalam syarat-syarat jual beli yang sudah dijelaskan adalah harus adanya kejelasan pada onderdil bekas yang akan dijual.
2. Secara *khiyār* aib, *Khiyar* aib adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak. Jadi, dalam *Khiyār* 'aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembali uang.

   Dalam praktiknya, penjual tidak memberitahukan tentang adanya hak *khiyār,* namun bila ada penjual yang komplain karena adanya cacat atau kesalahan pada pengiriman yang memang disebabkan oleh penjual, penjual bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi. Namun karena banyaknya pembeli yang tidak mengetahui hal tersebut, jadi pembeli tidak melakukan komplain ke penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 3, pemberian ganti rugi diberikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.

   Jadi secara hukum positif, jangka waktu yang diberikan pihak Aneka Vespa telah sesuai, bahkan pembeli dikasih kelonggaran jangka waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan ketentuan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena sebuah onderdil sangat sulit untuk diketahui apakah onderdil tersebut terdapat cacat atau tidak, dan selain itu waktu sepuluh hari diberikan untuk pembeli, dengan alasan karena terkadang pembeli membutuhkan waktu untuk pemasangan ke bengkel. Jadi menurut pihak Aneka Vespa, waktu sepuluh hari sangatlah pas, karena jika onderdil telah rusak pada waktu sebelum sepuluh hari, maka onderdil tersebut memang tidak layak diperjual belikan, karena sangat merugikan pembeli.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak penjual, sebaiknya sebelum memposting foto onderdil yang akan dijual, seharusnya dicoba terlebih dahulu di vespa milik penjual. Untuk mengetahui onderdil tersebut masih bisa atau tidak bisa. Dan pada saat transaksi dengan pembeli sebaiknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan secara jelas kepada pembeli, terkait adanya kompensasi ganti rugi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.

2. Bagi pembeli, sebaiknya pada saat transaksi, pembeli menanyakan kepada penjual apakah terdapat adanya hak *khiyār* yang diperoleh pembeli, serta lebih meningkatkan sikap kritisi terhadap penjual yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Atas penjualan onderdil bekas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Aziz, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,1996.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah.* Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bukhari, al Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Sahih Bukhari,* Vol III

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* Bandung: Sygma, 2007

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi III, Jakarta: balai pustaka, 2001

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah,* Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Abdul Rahman, Ghazaly. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana, 2010.

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām* Terjemahan, Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010.

Idris, Ahmad. *Fiqh Syafi'i,* Volume 2, t.tp:Karya Indah, 2006.

Indah, Fitriana Indah. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Hewan di Pasar Hewan Mbanu Baosan Kidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo.* Skripsi, STAIN Ponorogo. 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikayanti, Riza Laely. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik.* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 34.

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Maghfiroh, Lailatul. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Minuman Kemasan dalam Mesin Otomatis di Untag 1945 Surabaya.* Skripsi, UIN Sunan Ampel. 2017.

Mardani. *fiqh ekonomi syariah.* Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup. 2012.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Muhammad Syaikhuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lele Hasil Budidaya Dengan Makanan Kotoran Manusia,* Skripsi IAIN, Surabaya, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000.

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Syafe'i, Rachmat *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Ramli, ar-Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al Abbas, *Nihāyah al-Muhtāj Juz* IV

Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 5,* Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Thurisina, Dyna. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Hp Black Market di Karisma Cell Jombang.* Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2010.

UU No. 21 tahun 2008 Pasal 19 huruf d tentang Perbankkan Syariah.

UU No. 8 tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen.

az Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id